

**IMPLEMENTASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
TERHADAP PEKERJA BENGKEL LAS DARMO
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH**

Istianah¹, Zainul Alim², Wasman³

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: ¹ Istianah@gmail.com, ²zainulalim@syekh Nurjati.ac.id ³ Wasman1959@gmail.com

ABSTRACT

Bengkel Las Darmo is a welding company in Cirebon that produces various popular products such as fences, canopies, and stairs. In its production process, there are occupational health and safety risks due to the use of heavy equipment that uses electricity and gas, as well as exposure to unhealthy work environments, such as noise, dust, and sparks, which can cause illness or work accidents. This study uses a qualitative method with a case study approach through interviews and direct observation to analyze the implementation of occupational health and safety (OHS) protection at Bengkel Las Darmo. The results of the study indicate that the company has provided personal protective equipment (PPE), first aid kits, fire extinguishers, and OHS training in accordance with Law No. 13 of 2003. However, the implementation of OHS has not been optimal due to the low awareness of workers in using complete PPE and the fact that workers have not been accommodated in BPJS Health and Employment. From the perspective of Maqashid asy-Syari'ah, these steps are in accordance with the principle of Hifdzu Nafs (life protection) to prevent work accidents, provide protection for workers, and guarantee job security for the company. Therefore, it is necessary to increase workers' awareness of K3 and the company's commitment to fulfilling workers' rights.

Keywords: Occupational Safety, Maqashid Syariah, Workshop Industry

ABSTRAK

Bengkel Las Darmo adalah perusahaan pengelasan di Cirebon yang memproduksi berbagai produk populer seperti pagar, kanopi, dan tangga. Dalam proses produksinya, terdapat risiko kesehatan dan keselamatan kerja akibat penggunaan alat berat yang menggunakan listrik dan gas, serta paparan lingkungan kerja yang tidak sehat, seperti kebisingan, debu, dan percikan api, yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dan observasi langsung untuk menganalisis penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Bengkel Las Darmo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri (APD), kotak P3K, pemadam api, dan pelatihan K3 sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Namun, implementasi K3 belum optimal karena rendahnya kesadaran pekerja dalam menggunakan APD secara lengkap dan belum terakomodirnya pekerja dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dalam perspektif Maqashid asy-Syari'ah, langkah-langkah ini sesuai dengan prinsip Hifdzu Nafs (perlindungan jiwa) untuk mencegah kecelakaan kerja, memberikan perlindungan bagi pekerja, serta jaminan keamanan kerja bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran pekerja terhadap K3 dan komitmen perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Maqashid Syariah, Industri Bengkel

PENDAHULUAN

Keselamatan kerja merupakan aspek yang tak terelakkan dalam dunia industri, menjadi prasyarat utama bagi kesejahteraan pekerja serta kelangsungan operasional perusahaan. Namun, dalam konteksnya yang lebih luas, implementasi keselamatan kerja tak sekadar berfokus pada aspek teknis dan regulatif semata. Di balik serangkaian peraturan dan prosedur, terdapat aspek yang tak kalah penting, yakni pemahaman akan nilai-nilai humanis dan spiritual yang melandasi upaya keselamatan kerja¹.

Dalam kerangka ini, pendekatan Maqashid Syariah, yang merupakan konsep hukum Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip universal kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, menawarkan wawasan yang menarik. Implementasi Maqashid Syariah dalam keselamatan kerja tidak hanya memandang aspek fisik, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan, keadilan, dan keberkahan dalam setiap tindakan².

Dengan memfokuskan perhatian pada Bengkel Las Darmo di Desa Grogol, Kabupaten Cirebon, penelitian ini mencoba menggagas pendekatan baru dalam implementasi keselamatan kerja. Bengkel Las Darmo, sebagai representasi kehidupan industri di tingkat lokal, menjadi subjek yang relevan untuk menjelajahi konsep Maqashid Syariah dalam konteks nyata³.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya diskursus mengenai keselamatan kerja, serta membuka wawasan baru bagi para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat upaya pencegahan risiko kerja dan meningkatkan kualitas kehidupan pekerja. Dengan demikian, Bengkel Las Darmo di Desa Grogol tidak hanya menjadi tempat praktik kerja, tetapi juga menjadi laboratorium nyata bagi implementasi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual dalam dunia industri.

LITERATURE REVIEW

Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan industri merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan guna memastikan kesejahteraan dan produktivitas para pekerja. Penelitian-penelitian terkini dalam dekade terakhir telah memberikan wawasan yang berharga terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta dampaknya terhadap kondisi kerja di industri.

¹. Saifuddin A Jalil, Zulkifli Zulkifli, dan Tri Rahayu, "Analisa Kekuatan Impak Pada Penyambungan Pengelasan Smaw Material ASSAB 705 Dengan Variasi Arus Pengelasan," *Jurnal POLIMESIN*, Vol. 15, No. 2 (2017): 58.

² Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1 (2020): 58.

³ Wawancara dengan Agung Prabowo sebagai pemilik bengkel las darmo di Grogol Kapetakan Cirebon pada tanggal 5 Juni 2023.

1. Penelitian Fitriani adalah "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Perspektif Hukum Syariah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang berbagai bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan di PDAM Tirta Dara Ayu. PDAM Tirta Dara Ayu memiliki prosedur penanggulangan kecelakaan yang diterapkan secara langsung di tempat kejadian. Sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja, karyawan harus menggunakan alat perlindungan diri. Selain itu, kecelakaan yang terjadi selama perjalanan pergi atau kembali dari tempat kerja dianggap sebagai kecelakaan hubungan kerja, dan karyawan dapat mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan.
 2. Cicih Kurniasih berbicara tentang tema "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Perspektif Hukum Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, serta Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus PT. Kaliaren Jaya Plywood". Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di PT. Kaliaren Jaya Plywood telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Meskipun demikian, tidak semua pekerja memakai alat pelindung diri; hanya beberapa pekerja yang memakainya, dan pelanggaran peraturan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, belum dihukum.
 3. Fitria Handayani menulis skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengolahan Sampah Di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargarban Jakarta". Penelitian tersebut menemukan bahwa TPST DKI Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja dengan menyediakan pekerja alat pelindung diri (APD). Lembaga yang bertanggung jawab atas TPST Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan. Kolaborasi ini memastikan bahwa semua karyawan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja, pensiun, kematian, dan hari tua. Program yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjaga kesehatan karyawan di TPST Provinsi DKI Jakarta.
- Dari rangkuman literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di industri melibatkan berbagai faktor, termasuk budaya organisasi, kesadaran pekerja, program-program kesehatan dan keselamatan kerja, serta peraturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Upaya yang holistik dan terpadu diperlukan untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja di berbagai sektor industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif⁴ untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di Bengkel Las Darmo Desa Grogol, Kabupaten Cirebon. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, persepsi, dan pengalaman langsung dari para pekerja dan manajer bengkel las secara rinci. Partisipan penelitian terdiri dari para pekerja dan manajer di Bengkel Las Darmo. Seleksi partisipan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat pengalaman, jabatan, dan tanggung jawab mereka terkait dengan implementasi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di bengkel las.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah direncanakan dengan teliti. Digunakan setelah perencanaan selesai dan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman⁵, implementasi didefinisikan sebagai tindakan. Tindakan, atau mekanisme suatu sistem untuk mencapai tujuan kegiatan. Didasarkan pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, kesepakatan, atau kewajiban. Wujud implementasi kebijakan ini termasuk peraturan undang-undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

b. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah pernyataan resmi perusahaan tentang bagaimana akan melindungi dan menjaga karyawannya serta upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan K3 dimaksudkan untuk memberikan arahan atau dorongan kepada karyawan untuk melaksanakan praktik kerja yang aman dan sehat. Pemimpin perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Keselamatan kerja adalah usaha atau kegiatan untuk membuat tempat kerja aman dan mencegah semua jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk

⁴ Mohammad Mulyadi, "Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1 (2013): 128.

⁵ Aulia Utami Putri, Ermanovinda, dan Syariffudin, eds, *Strategi Impelemntasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pdanemi Covid 19 dengan Menerapkan Teknoloi Digital dalam Peroses Pembelajaran PKN Di Universitas Sriwijaya* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021) 45.

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat⁶.

Suma'mur menyatakan bahwa keselamatan kerja adalah semua upaya yang dilakukan untuk membuat lingkungan kerja yang aman dan tenteram bagi pekerja di perusahaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan kerja pekerja. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya digunakan untuk memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaan mereka juga sering meningkatkan risiko kerja, yang pada umumnya berlangsung lama.⁷

Kecelakaan kerja adalah hal yang tidak terduga, tetapi faktor keselamatan kerja sangat penting bagi perusahaan karena pekerja akan menghasilkan produktivitas yang baik jika kesehatan dan keselamatan pekerja terjamin.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecelakaan Kerja:

Faktor Manusia:

1. Kurangnya kesadaran akan keselamatan dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.
2. Kondisi kesehatan yang buruk atau kelelahan fisik dan mental.
3. Kurangnya pelatihan atau pengetahuan tentang penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan.

Faktor Lingkungan Kerja:

1. Kondisi kerja yang tidak aman, seperti kebisingan, polusi udara, atau suhu ekstrem.
2. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan infrastruktur kerja.
3. Kepadatan kerja yang tinggi atau ruang kerja yang terlalu sempit.

Faktor Organisasi:

1. Kebijakan perusahaan yang tidak mendukung keselamatan kerja atau tekanan untuk memenuhi target produksi.
2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara manajemen dan karyawan tentang masalah keselamatan.
3. Kultur kerja yang tidak memprioritaskan keselamatan atau mengabaikan laporan kecelakaan.

Menurut Buntarto, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial,

⁶ Kemenperin, "Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003," *Ketenagakerjaan*, No. 1 (2003).

⁷ Riswan Dwi Djatmiko, *Kesehatan dan keselamatan kerja* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016).

dengan usaha pencegahan dan pengobatan penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja sendiri, serta penyakit umum.⁸

Setiap bisnis harus memiliki sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang disebutkan dalam peraturan perusahaan. Kesehatan kerja adalah bidang ilmu kesehatan dan penerapannya yang bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan produktif, seimbang antara kepastian kerja, beban kerja, dan kondisi lingkungan kerja, dan terlindung dari penyakit yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja mereka. Kesehatan kerja juga bertujuan untuk melindungi pekerja atau menjaga mereka dari peristiwa atau perubahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan mereka dalam situasi tertentu.

Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan tetap sehat, bugar, dan tidak mengalami masalah kesehatan yang terkait atau tidak terkait dengan pekerjaan mereka.⁹

c. Perlindungan Kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah upaya untuk memastikan bahwa pekerja memiliki hak yang sama dan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan kepentingan perusahaan. Beberapa pasal dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan betapa pentingnya perlindungan tenaga kerja. Salah satunya adalah pasal 5 yang secara tegas menyatakan bahwa pekerja berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, atau aliran politik mereka dengan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan; ini juga mencakup pengakuan yang sama bagi penyandang cacat saat bekerja. Namun, pasal 6 menetapkan bahwa perusahaan harus memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh.

Menurut ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan, ruang lingkup perlindungan bagi pekerja/buruh adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk diskusi dengan pengusaha.
2. Kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Perlindungan yang spesifik bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat.
4. Perlindungan mengenai upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja

⁸ Maritje, Malisngorar dan Ira Sdani Tunny, *Buku Ajaran Dasar-Dasar Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2023) 26.

⁹ Sari Narulita Rismawati Tanjung, dan Rahmitasari, eds, *K3 Rumah Sakit* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) 22.

Imam Soepomo membagi perlindungan hukum pekerja menjadi tiga bagian¹⁰:

1. Perlindungan Ekonomis

Ini adalah perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan kepada pekerja gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga mereka, termasuk dalam kasus di mana pekerja tidak dapat bekerja karena alasan yang tidak dapat mereka lakukan.

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah perlindungan yang dikenal sebagai kesehatan kerja atau perlindungan jaminan sosial (BPJS). Ini adalah perlindungan yang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menikmati dan mengembangkan kehidupan mereka sebagai individu dan anggota keluarga.

3. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis mencakup perlindungan terhadap alat dan mesin, material (bahaya atau beracun), jenis kerja, lokasi, dan waktu dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung.

Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memberikan keamanan selama hubungan kerja, yang pada gilirannya akan menciptakan perasaan yang aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan, sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaan terbaik mereka tanpa merasa takut atau khawatir.

d. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Menurut kamus, "Hak" merupakan salah satu dari banyak pengertian, salah satunya adalah "hak" untuk memiliki kekuatan yang benar untuk menuntut sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, derajat dan martabat manusia.¹¹

Menurut Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan rasa tanggung jawab dan dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang terlibat.¹²

Namun, dalam kamus KBBI, "kewajiban" berarti melakukan sesuatu.

Dengan demikian, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa jika perusahaan tidak memberikan hak dan kewajiban yang diuraikan di atas kepada pekerjanya, tenaga kerja dapat menuntut hak dan kewajiban tersebut dari perusahaan.

¹⁰ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreitor dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan* (Jember, Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019), 40.

¹¹ Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 102.

¹² Yuniar Mujiwati, *Serba-Serbi Wawasan Kebangsaan dalam Konteks: Demokrasi, Kewarganegaraan, Hingga Integrasi Sosial* (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, 2020), 16.

Perundang-undangan melindungi hak-hak dasar pekerja, pengusaha, atau orang lain yang melanggarnya. Mereka dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah, seperti teguran ringan, peringatan, atau bahkan pencabutan izin usaha. Perusahaan yang melanggar peraturan kekerasan akan dihukum. Diantara hak-hak pekerja meliputi:¹³

- a) Perlindungan penghasilan
- b) Waktu kerja
- c) Jaminan sosial tenaga kerja, juga dikenal sebagai jamsostek
- d) Hak cuti

e) Sistem Pengendalian Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem perusahaan secara keseluruhan dan berfungsi untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Penerapan SMK3 didasarkan pada dua faktor: ukuran perusahaan dan bahaya yang ditimbulkannya, bahkan jika perusahaan hanya memiliki tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan operasinya.

Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja harus terkait dengan proses produksi. SMK3 bermanfaat bagi perusahaan karena dapat mengurangi bahaya di lingkungan kerja. Peningkatan penggunaan alat pelindung diri dan peningkatan angka kecelakaan kerja merupakan alasan utama untuk perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. SMK3 juga membantu mengidentifikasi penyebab dan kemungkinan kecelakaan kerja dan membantu pemimpin untuk melaksanakan K3.¹⁴ Perusahaan harus mengikuti peraturan menteri tenaga kerja Nomor 5 Tahun 1996 saat menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Peraturan-peraturan ini adalah sebagai berikut¹⁵:

- 1) Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.
- 2) Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan SMK3.
- 3) Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan membangun kemampuan dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuan, kebijakan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

¹³ Libertus dan Editus Adisu, *Hak-Hak Pekerja Perempuan* (Jakarta Pusat: Visimedia, 2007) 5.

¹⁴ Muhammad Bagja Kurnia, "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) Pada Perusahaan Bidang Pekerjaan Konstruksi," *Jurnal Student Teknik Sipil*, Vol 2, No. 2 (2020): 144.

¹⁵ Yan El Rizal Unzilattirzaqi Dewanto dan Riska Arsita Harnawati, *Keselamatan, Keamana, Kesehatan Dan Lingkungan (K3L0)* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expdaning Management, 2023) 17.

- 4) Mengukur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan serta tindakan pencegahan dan perbaikan.
- 5) Secara teratur meninjau dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

f. Pengertian Maqashid Asy-Syari'ah

Menurut Wahbah al-Zuhaili¹⁶, Maqashid asy-Syari'ah adalah upaya manusia untuk menemukan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Menurutnya, maqashid asy-syari'ah adalah makna dan tujuan yang ditekankan dalam setiap hukum atau sebagian besarnya, atau maksud syariat dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap hukum. Namun, ulama lain, Ibnu Asyhur, mengatakan bahwa maqashid asy-syari'ah adalah beberapa tujuan dan hikmah yang menjadi dasar syariat dalam seluruh aturan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian maqashid asy-syari'ah adalah tujuan atau hikmah yang dituangkan secara syar'i dalam setiap hukum demi kesejahteraan manusia. Selain itu, pengertian maqashid asy-syari'ah juga mengacu pada tujuan ditetapkan hukum syariah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

g. Macam-macam kemaslahatan

Menurut imam Al-Syathibi, tujuan utama penerapan syariah adalah untuk mencapai tiga maksud pokok: *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. Ketiganya diberi prioritas secara berurutan, dengan *dharuriyat* merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh umat manusia, *Hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan *Tahsiniyat* adalah kebutuhan utama yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan¹⁷.

- a) Kemaslahatan *Dharuriyat* adalah kemaslahatan yang memprioritaskan kebutuhan yang harus ada, atau kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam. Menurut Al-Ghazali, ada lima jenis kebutuhan dasar manusia dalam maqashid asy-syari'ah yaitu: Menjaga agama, menjaga jiwa, Menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.
- b) Kemaslahatan *Hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan. Islam menganjurkan untuk melakukan *rukhsa*, atau keringanan,

¹⁶ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) 1017.

¹⁷ Leni Masnidar Nasution dan Imam Muhsin Al-Asyura, *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021) 73.

yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum tersebut dapat diterapkan tanpa rasa tertekan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang muslim melakukan perjalanan jauh dan sakit, mereka diizinkan untuk tidak berpuasa, dengan syarat mereka akan diganti di kemudian hari.

c) Kemaslahatan *Tahsiniiyyat*:

Kemaslahatan sebagai kebutuhan pelengkap atau penyempurna tidak akan ada ancaman atau kesulitan jika kebutuhan ini tidak dipenuhi. Misalnya, agama Islam menganjurkan untuk melakukan ibadah sunah lebih banyak.

Penulis berpendapat bahwa studi Maqashid asy-syari'ah memiliki tujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Menurut prinsip maqashid asy-syari'ah, keselamatan jiwa adalah prioritas utama, bahkan setelah kewajiban memelihara agama. Oleh karena itu, rutinitas kerja dalam Islam sangat dianjurkan.

h. Bengkel Las Darmo dan Pelaksanaan Sistem Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Menurut Bapak Agung Prabowo saat diwawancarai, Bengkel Las Darmo berdiri sejak tahun 1989 dan berada di Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Bengkel Las Darmo bergerak dalam bidang febrikasi logam seperti pembuatan pagar, kanopi, tralis, pintu air, bak mobil, mesin UMKM, dan alat lainnya, berikut gambar Usaha Bengkel Las Darmo.

Perusahaan ini didirikan karena pasar febrikasi logam memiliki peluang yang sangat luas dan keuntungan yang sangat baik. Bapak Darmo Riyanto mendirikan Bengkel Las Darmo pertama kali. Namun, pada tahun 2019, bapak Agung Prabowo mengambil alih perusahaan tersebut. Dari tahun ke tahun, Bengkel Las Darmo mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya orderan dan permintaan pasar yang meningkat. Bengkel Las Darmo memiliki daya pikat unik yang membuat produknya diminati oleh orang-orang di sekitarnya. Ini termasuk pelanggan dari PLTU Cirebon, perumahan di Kedawung, dan lainnya.¹⁸

Pada tahun 2021, Bengkel Las Darmo mendirikan badan hukum usaha PT. Darmo Global Industri. Tujuan dari pembentukan badan hukum ini adalah untuk mencari kerja sama dengan perusahaan besar seperti BUMN. Ini karena syarat kerjasama dengan perusahaan besar ini harus memiliki badan hukum untuk dapat beroperasi di industri. Saat ini, bengkel Las Darmo memiliki enam karyawan; tiga di antaranya bekerja sebagai pekerja mesin/pekerja lapangan, satu admin,

¹⁸ Agung Prabowo, "Wawancara," *Pemilik Bengkel Las Darmo*, Pada Hari Selasa, 17 Oktober 2023.

dan dua pemimpin. Dengan staf yang relatif kecil, Bengkel Las Darmo mampu bersaing di industri pengelasan dan memberikan kualitas produk yang baik kepada pelanggannya.

Bengkel Las Darmo adalah perusahaan febrikasi logam yang berkomitmen untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk yang banyak diminati oleh pembeli dan aman bagi pelanggan dan karyawannya. Oleh karena itu, Bengkel Las Darmo memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut:

- a) Pemilik bengkel dan seluruh karyawan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja.
- b) Mematuhi dan memahami peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan.
- c) Memberikan pelatihan K3 yang memadai untuk seluruh karyawan.
- d) Menginformasikan kebijakan ini kepada seluruh karyawan.
- e) Mencegah kebakaran dengan melarang perokok di lingkungan bengkel.

Kami semua menyadari bahwa kita tidak ingin kecelakaan kerja di tempat kerja terjadi kepada kita. Oleh karena itu, kami harus terus berusaha untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja di tempat kerja serendah mungkin. Tenaga kerja juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan tugas mereka serta menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan alat-alat kerja.

Dalam kecelakaan kerja yang terjadi di Bengkel Las Darmo, tenaga kerja masih bersekala mengalami kecelakaan ringan karena tidak mematuhi peraturan perusahaan dan tidak berhati-hati dalam penggunaan peralatan kerja. Sebagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Pemilik Bengkel Las Darmo, Bapak Agung Prabowo, menyatakan bahwa Bengkel Las Darmo memperhatikan dalam pengoperasian kerja, menyediakan alat pelindung diri dengan membuktikan keselamatan kerja secara lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Baju kerja yang melindungi seluruh tubuh dari panas dan percikan api selama pengelasan
- b) Sepatu tebal melindungi kaki dari benda tajam, cairan panas, terbentur, atau tertimpa benda berat.
- c) Masker/puff masker melindungi pernafasan dari asap las.
- d) Sarung tangan untuk melindungi tangan Anda dari bahaya panas, listrik, benturan, pukulan, benda tajam, atau bahan kimia.
- e) Kacamata las yang menawarkan perlindungan mata.

i. Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Bengkel Las Darmo Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Maqashid Syariah

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak asasi setiap manusia atau tenaga kerja dan sebagai tindakan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Hal ini dibuktikan masih banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja. Berdasarkan beberapa pasal pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan beberapa hak pekerja yang harus di penuhi agar tercapai keselamatan dalam bekerja.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86 yang berbunyi:

1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang sama atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Moral dan kesusilaan, dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dan mengamati kedua pasal di atas menjelaskan bahwa peraturan tentang kewajiban perusahaan dalam menjalankan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja harus sesuai, karena SMK3 merupakan suatu kebutuhan yang cukup penting dalam menjalankan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai peraturan hukum tersendiri yang sesuai kebutuhan dalam menjalankan SMK3. Adapun penerapan SMK3 seperti yang disebutkan pada pasal diatas merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Bengkel Las Darmo merupakan perusahaan yang mempunyai resiko kecelakaan kerja, namun dalam penerapannya belum memiliki staf pengawas K3 sehingga belum menerapkan SMK3. Meskipun demikian, Bengkel Las Darmo berupaya untuk memberikan pelatihan K3 yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan terkait dengan pembuatan produk dan pelatihan K3 yang bertujuan agar tenaga kerja paham akan resiko kerja dan keselamatan kerja. Berdasarkan hal tersebut Bengkel Las Darmo telah melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja pada seluruh tenaga kerjanya. Walaupun dalam penerapannya masih ada pegawai yang melanggar dan tidak mentaati peraturan yang dibuat, sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agung Prabowo selaku pemilik Bengkel, berikut pelaksanaan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan kerja yang penulis rangkum dalam tabel.

No	Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di Bengkel Las Darmo	Keterangan
1	Pelatihan K3	Sudah terlaksana dengan memberikan pelatihan K3 yang bekerjasama dengan pihak ketiga, pelatihan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tenaga kerja terhadap resiko K3 dan pembuatan produk dengan inovasi terbaru
2	Pemberian APD	Sudah terlaksana dibuktikan dengan Tenaga kerja mendapatkan Apd sesuai dengan standar berupa: masker, sarung tangan, baju kerja, sepatu kerja, kaca mata las dan perlengkapan lainnya.
3	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Pemberian Tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan belum terlaksana, dibuktikan belum terdaftarnya tenaga kerja sebagai penerima BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, namun sebagai penggantinya, tenaga kerja diberikan sumbangan jika terjadi sakit atau kecelakaan kerja
4	Kotak P3K	Bengkel las darmo menyediakan Kotak P3K guna untuk mengobati luka ringan di Lingkungan kerja
5	Pemadam Api	Bengkel Las Darmo menyediakan Alat pemadam Api ringan guna untukantisipasi terjadinya kebakaran

Tabel 1: Pelaksanaan K3 pada Bengkel Las Darmo

Berdasarkan tabel diatas, bengkel las darmo sudah memberikan upaya-upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja seperti tersedianya kotak p3k, pemberian apd dan tersedianya alat pemadam api untuk penanganan pertama ketika terjadinya kebakaran. Sedangkan dalam pemberiann jaminan sosial kepada tenaga kerja belum terlaksanakan hal tersebut dikarenakan perusahaan masih belum bisa menanggung biaya untuk pembayaran jaminan sosial. Bengkel las

darmo tetap berupaya untuk mensejahterakan tenaga kerjanya meskipun dengan pemberian tunjangan dalam bentuk lainnya.

Beberapa penerapan K3 berdasarkan Maqashid Syariah pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Alat Pelindung Diri yang ditawarkan oleh Bengkel Las Darmo sebagai cara untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan. Dalam *Maqashid asy-syari'ah*, *daruriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk menjaga keutuhan, agama, dan dunia, yang jika tidak dilakukan akan menuju kerusakan dan bahkan kematian, tidak akan selamat atau hidup dengan tentram, yang berakhir dengan kerugian yang berkepanjangan.

Termasuk dalam masalah *dhoruriyat* ini adalah yang disebutkan dalam *al-kulliyat al-khams*, yang menurut al-Ghazali Maqashid asy-syari'ah terdiri dari lima unsur: menjaga agama, menjaga diri dan jiwa, menjaga akal, menjaga keuntungan, dan menjaga harta.¹⁹

Hifdz an-Nafs, atau pemeliharaan jiwa, diri, dan kehidupan, adalah bentuk maqashid asy-syari'ah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja seperti yang diuraikan di atas adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan *Hifdz an-Nafs*. Sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 32, agama Islam memerintahkan semua pengikutnya untuk menjaga jiwa dan kehidupan mereka.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَ مِمَّا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا^ق

Artinya: Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.

Dalam penelitian ini, Penerapan APD dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di Bengkel Las Darmo adalah merupakan kebutuhan penting. Meskipun Bengkel Las Darmo terus berusaha untuk menerapkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, karyawan belum sepenuhnya mematuhi peraturan untuk menggunakan Apd yang ada. Jika kesehatan dan keselamatan kerja tidak diterapkan dengan baik atau tidak diterapkan, itu akan membahayakan kesehatan dan kesehatan tenaga kerja.

Hajjiyat adalah kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam kemaslahatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. *hajjiyat* adalah komponen yang memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, pentingnya penerapan kemaslahatan tenaga kerja atau upaya-upaya untuk mencapai kemaslahatan

¹⁹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Peneraapan* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) 39.

tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh hajiyyat dalam penelitian ini, yaitu pelatihan K3 yang diselenggarakan.

Selanjutnya, kepentingan *tahsiniyat* (pelengkap) adalah kebutuhan yang tidak akan mengancam kebaikan jika tidak dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak ada masalah.²⁰ Sifat *tahsiniyat* hanyalah pelengkap yang dimaksudkan untuk meningkatkan ibadah. Dalam penelitian ini, ada beberapa jenis *tahsiniyat*, seperti memberi karyawan satu liter susu setiap hari Kamis untuk menjaga kesehatan mereka, atau memberi mereka vitamin dan obat secara rutin, seperti setiap satu minggu atau dua minggu sekali. Namun, dalam praktiknya, Bengkel Las Darmo tidak memberikan obat atau vitamin gratis setiap minggu atau dua minggu sekali untuk menjaga kesehatan karyawan.

Menurut Ibnu Qayyim, menjaga jiwa berarti menjaganya, melindunginya, membersihkannya, dan menempatkannya di tempat yang lebih tinggi; menghina dan merendahkan jiwanya berarti tidak menjaganya dari bahaya.²¹ Dengan mempertimbangkan kedua perspektif ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa orang tidak boleh membunuh jiwa mereka sendiri atau jiwa orang lain, dan bahwa pembunuhan adalah dosa terbesar di antara dosa lainnya karena kerusakan terjadi dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Hal ini sejalan dengan penerapan kebijakan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Menurut agama Islam, setiap orang diwajibkan untuk menjaga diri sendiri dan orang lain; agama juga menganjurkan untuk saling menyayangi. Menurut Maqashid asy-syari'ah, untuk menerapkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, setiap orang harus mengutamakan memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dalam semua hal, termasuk di tempat kerja. Bengkel Las Darmo belum sepenuhnya menerapkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti yang ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran tenaga kerja tentang penggunaan APD meskipun mereka telah menyediakan alat pelindung diri, kotak P3K, dan alat pemadam api untuk mencegah kecelakaan kerja.

KESIMPULAN

Bengkel Las Darmo memberikan upaya perlindungan kepada tenaga kerja guna untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bengkel Las Darmo dengan memberikan alat pelindung diri seperti baju kerja, sepatu *sefty*, kacamata las, sarung

²⁰ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1 (2020): 5.

²¹ Solihin Rosyidi dan Muhammad Misbah, *Ensiklopedia Akhlak Rasulullah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019) 432.

tangan serta APD lainnya yang dibutuhkan tenaga kerja. Upaya lain untuk menjaga terjadinya keselamatan kerja Bengkel Las Darmo menyediakan kotak P3k, pemadam api serta peringatan larangan merokok di lingkungan kerja. namun penggunaan Apd ini masih belum terlaksana dengan baik karena tenaga kerja masi menyepelkan penggunaan Apd secara lengkap dan hanya menggunakan masker serta kacamata las saja untuk melindungi diri.

Bengkel Las Darmo belum mempunyai staf pengawas K3, namun dalam pelaksanaannya perusahaan memberikan pelatihan K3 terhadap tenaga kerja mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dalam undang-undang No 13 Tahun 2003. Dalam implementasi Penerapan perlindungan keselamatan kerja di Bengkel Las Darmo memiliki tujuan memberikan manfaat bagi perusahaan dan pekerja.

Dalam pandangan Maqashid asy-syari'ah yang telah ditetapkan sebagai kacamata penelitian penulis, Implementasi manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bentuk perlindungan terhadap diri atau jiwa (*Hifdzu Nafs*) agar terhindar dari bahaya kecelakaan di lingkungan kerja. Selain itu juga merupakan bentuk saling menguntungkan antara pekerja dan perusahaan, keduanya akan mendapatkan manfaat yang sangat berguna, pekerja mendapatkan manfaat berupa perlindungan sedangkan perusahaan mendapatkan keamanan untuk tidak terjadinya kecelakaan kerja. Artinya memberikan perlindungan keselamatan di tempat kerja merupakan salah satu bentuk kewajiban perusahaan untuk menghormati hak-hak pekerja. Namun pada kenyataanya yang ada di lapangan Bengkel Las Darmo belum menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja secara maksimal dibuktikan bahwa pekerja masih kurang sadar akan pentingnya penggunaan APD serta belum dapat mengakomodir keikutsertaan para pekerja pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Jalil, Saifuddin, Zulkifli Zulkifli, dan Tri Rahayu. "Analisa Kekuatan Impak Pada Penyambungan Pengelasan Smaw Material Assab 705 dengan Variasi Arus Pengelasan." *Jurnal Polimesin*, Vol. 15, No. 2 (2017).
- Abdul Rahman Saleh, Iur Adnan Buyung Nasution dan Stewart Fenwick. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1 (2020).
- Diatna, Lilis. "Sistem Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi

- Kasus Kecamatan Tanah Jambo Aye).” *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh*, (2018): Abstrak.
- Eka Putri Rahayu, Ariana Vita Ratnasari dkk. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*.
- Ermanovinda, Syariffudin, Aulia Utami Putri dkk. *Strategi Impelemntasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid 19 Dengan Menerapkan Teknoloji Digital Dalam Peroses Pembelajaran PKN Di Universitas Sriwijaya*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Fatimah, Ajeng. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia (Studi Kasus PT. Arteria Daya Mulia)” (2022).
- Gerardus Gegen, Aris Prio Agus Santoso. “Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 14, No. 2 (2021).
- Helweldery, Alfrenso E. R. “Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs).” *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 4 (2019).
- Ira Sandi Tunny, Maritje dan malisngorar. *Buku Ajaran Dasar-Dasar Kesehatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2023.
- Kemenperin. “Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003.” *Ketenagakerjaan*, no. 1 (2003).
- Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Tajwidnya Dilengkapi Tajwid Warna*. Surabaya: CV. Rabita, 2016.
- Kurniasih, Cicih. “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Prespektif Hukum Syariah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus PT. Kaliaren Jaya Pywood.” *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Cirebon* (2022).
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Robertus Berli Puryanto, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Saraswati1, Ridwan, dan Candra. “Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Kampus C Unair Surabaya.” *Jurmateks: Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, Vol. 3. No. 1 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Banung: Alfabeta, 2022.
- Suhariono. *Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka, 2022.

Sunyoto, Danang. *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*. Jakarta Selatan: PT. Buku Seru, 2013.

Suranto, Gunanto dan. *Teknik Pengecoren dengan Mesin*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.

Tedi Sudrajat, Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta Timur: Sinar Gfikara, 2020.

Zuhaili, Wahbah al. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.